

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia.

Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dijelaskan secara rinci mengenai masalah batasan anak, hanya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 dan Pasal 72 ayat (1), Undang-undang tersebut menjelaskan batas usia orang yang belum dewasa adalah sebelum umur 16 tahun.¹

Anak mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai calon pengganti atau penerus bangsa. Oleh karena itu, anak mempunyai potensi untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, yang dasar-dasarnya telah diletakkan generasi sebelumnya, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi bangsanya. Sebagai pelaksana penerus cita-cita

¹ Solahuddin. *KUHP, KUHP, KUHPdt.* (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 16 dan 22.

bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab yang berat demi terwujudnya tujuan negara Republik Indonesia.

Pada masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap social dan kepribadian. Masa remaja adalah masa goncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi, sehingga kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.

Saat ini, salah satu bentuk kenakalan remaja adalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dalam Undang-Undang narkotika itu sendiri tidak membedakan secara khusus antara pelaku tindak pidana narkotika. Baik pelaku yang menyuruh

lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana.²

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semua elemen mengingatkan agar masyarakat Indonesia selalu menjaga dan memperhatikan pergaulan anak mereka terhadap maraknya peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan anak.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi kurir narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika.

Namun, kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan

² <https://meetdoctor.com/article/pengertian-narkotika-psikotropika-dan-zat-adiktif> / diakses pada tanggal 2 Desember 2019, pukul 18.52

³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal., 9

pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana.⁴ Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan Perundang-Undangan yang melindungi anak dari berbagai tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai kasus narkoba semakin mengancam anak-anak. Jumlah pengguna narkoba di usia remaja naik menjadi 14 ribu jiwa dengan rentang usia 12-21 tahun. Jumlah tersebut terbilang fantastis karena data terakhir dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Puslitkes Universitas Indonesia menyebutkan total pengguna narkoba segala usia mencapai 5 juta orang di Indonesia. Angka tersebut 2,8 persen dari total seluruh penduduk Indonesia pada 2015.⁵

Dengan adanya data di atas, dapat kita ketahui banyak anak-anak yang dipenjara karna terlibat kasus narkoba sungguh ironis, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan mendekam dipenjara. Hal tersebut tentu saja dapat mempengaruhi pertumbuhan

⁴ Siti Zaenab, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*, (Surabaya: Univ. Narotama, 2014), h., 3.

⁵ <http://www.kpai.go.id/berita/memprihatinkan-anak-pengguna-narkoba-capai-14-ribu/>. Diakses pada 02 Desember 2019. Pukul 18.56

dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut terlebih lagi melibatkan anak yang mengalami disabilitas.

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka setidaknya telah menunjukkan keseriusan Pemerintah untuk menjamin hak penyandang disabilitas.⁶ Dalam kerangka konstitusional, penyandang disabilitas memiliki hak dan kedudukan yang sama didepan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Disamping itu, Pasal 28I UUD 1945 yang mengindikasikan hak asasi mutlak dari seorang penyandang disabilitas. Pengaturan secara khusus tersebut juga menjadi sebuah jaminan bagi seorang penyandang disabilitas agar dapat diperlakukan khusus ketika berhadapan dengan hukum.

Hal yang menarik disini ialah ketika seorang penyandang disabilitas tersebut merupakan seorang anak yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan merupakan pengedar narkoba. Jika meninjau dari fenomena tersebut, maka dapat dianulir bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) peraturan khusus yang berlaku dalam proses penyelesaian tindak pidana. Lantas, jerat hukum mana yang akan dikenakan atas anak tersebut? Secara normatif telah ditentukan bahwa anak tidak dapat ditahan selayaknya orang dewasa namun terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menentukan bahwa anak dapat dipidana apabila berusia diatas 14 (empat belas) tahun serta diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun.

⁶ Ismail Saleh, *“Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang”*, Jurnal Hukum Kanun, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2018, hal. 64

Penahanan terhadap anak ditujukan untuk kepentingan penyidikan dari pihak kepolisian yang justru telah menyimpangi konsep kepentingan anak sesuai prinsip *juvenile justice enforcement*. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (untuk selanjutnya disingkat KPAI) terkait anak berdasarkan klaster, menampilkan bahwa keterlibatan anak dalam sebuah tindak pidana meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Di tahun 2011 terdapat 695 kasus anak berhadapan hukum meningkat menjadi 1002 di tahun 2016.⁷ Terlepas dari itu, keterlibatan anak dengan tindak pidana narkoba mencapai 1960 kasus di tahun 2016.

Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2011, terdapat 11.580.117 jiwa penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2011.⁸ Jumlah tersebut sebuah alasan pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Indonesia. Status disabilitas yang melekat pada seorang manusia menjadikannya tidak dapat melakukan prestasi layaknya manusia normal. Banyaknya jumlah penyandang disabilitas dan keterlibatannya dalam tindak pidana narkoba menjadi kendala bagi aparat hukum untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi seorang anak. Hal ini dilatarbelakangi oleh prinsip *juvenile justice enforcement* yang menjadikan kepentingan anak sebagai mahkota dari sistem peradilan anak. Namun disisi lain, aparat penegakan hukum juga memegang peran sebagai *guardian of justice* sehingga dalam kondisi ini, aparat hukum diperhadapkan dengan sebuah situasi yang sulit.

⁷ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak”, KPAI Press, Jakarta. 2016. hal. i.

⁸ ILO, 2011, “Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia”, ILO press, Jakarta. hal.. 2.

Dalam tataran progresifitas hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa keadilan yang ideal merupakan keadilan yang membenahi perilaku bukan keadilan tekstual.⁹ Dalam hal ini, menafsirkan maksud dari Satjipto Rahardjo tentang Keadilan, Faisal berpendapat bahwa bahwa indikator adil atau tidak adilnya sebuah tindakan dipautkan pada perubahan perilaku yang terjadi. Sehingga apabila seorang anak penyandang disabilitas ditahan oleh karena terjerat kasus narkoba layaknya orang dewasa, kemudian menunjukkan adanya perubahan sikap maka disanalah pemaknaan adil yang ideal. Tetapi, apakah pemaknaan adil tersebut masih dapat dibenarkan pasca pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak? Hal ini cenderung masih berada dalam perdebatan, sebab keadilan yang tercermin dalam Peraturan tersebut sejatinya menunjukkan adanya keterpihakan terhadap anak.

Dari permasalahan diatas, maka untuk meninjau dari perspektif pemikiran hukum kritis tentang penegakan hukum terhadap anak penyandang disabilitas dalam perspektif pidana Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Tinjauan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Sebagai Kurir Narkoba Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi hukum bagi anak disabilitas sebagai kurir narkoba ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak disabilitas dijadikan kurir narkoba ?
3. Bagaimana status dan kedudukan anak disabilitas sebagai kurir narkoba ?

⁹ Faisal, “*Pemaknaan hukum Progresif, Upaya Mnedalami Pemikiran Satjipto Rahardjo*”Thafamedia Press, Semarang. 2015. hal. 19.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi anak disabilitas sebagai kurir narkoba.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak anak disabilitas dijadikan kurir narkoba.
- c. Agar dapat mengetahui status dan kedudukan anak disabilitas sebagai kurir narkoba.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun pembaca skripsi hukum ini. Secara garis besar mengidentifikasi manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian yaitu:

a) Manfaat Teoritis

1. Penulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping Undang-Undang dan peraturan Perundang-Undangan tentang tindakan penyalahgunaan Narkotika terhadap anak disabilitas.
2. Bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, hasil penulisan ini bisa menjadi acuan dalam memperluas pengetahuan tentang Narkotika serta memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum, khususnya dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika pada anak disabilitas.

b) Manfaat Praktis

1. Secara teoritis penyusunan ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam memberikan literatur dan referensi berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika pada anak disabilitas.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai media koreksi dan evaluasi, dan dapat juga bertukar pikiran mengenai Narkotika dalam hal penggunaannya.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan khususnya di lingkungan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa belum ada penelitian menyangkut masalah “Tinjauan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Sebagai Kurir Narkotika Undang-Undang Perlindungan Anak”.

Permasalahan yang timbul merupakan ide dari penulis sendiri. Penelitian Skripsi ini menghimpun data dari referensi buku-buku, internet dan fakta hukum yang diperoleh dengan melakukan pendataan. Dengan demikian penelitian ini benar keasliannya baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahannya.

E. Kerangka Teori

Dalam membahas permasalahan penelitian didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan landasan teoritis, dan landasan ini adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum atau khusus, konsep-konsep hukum, azas-

azas hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.¹⁰

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹¹ Penulis menggunakan pendapat ahli hukum yang menggunakan tentang bagaimana upaya penanggulangan kejahatan baik pendekatan secara penal dan nonpenal perlu juga didukung tingkat kesadaran akan hukum.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau hukum yang berlaku, maka ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum itu harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum itu terlaksana, hal ini dimaksudkan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki

¹⁰ Supasti Dharmawan Ni ketut, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008. hal. 6.

¹¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Rineka Cipta, 2008) hal. 8.

adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba pada anak disabilitas.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-4 menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan dari ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Sebelum perubahan UUD 1945 dilakukan, prinsip negara hukum telah menjadi salah satu prinsip dasar negara, namun selalu diingkari dan dimanipulasi oleh kekuasaan yang disalahgunakan.

Secara sederhana konsep negara hukum dapat diartikan bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan berdasarkan aturan hukum, baik dari sisi substansi maupun prosedur. Di sisi lain, substansi dan prosedur hukum yang dibuat itu sendiri diperlukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara benar-benar untuk mewujudkan dan mencapai tujuan awal pendirian negara.

2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalis:¹²

¹² Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya, 2008, hal. 44.

a) Faktor Intern.

Faktor intern dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- 2) Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

b) Faktor Ekstern.¹³

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

1) Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya.

2) Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan.

¹³ Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Cryme Prevention)*, Bandung, Alumni, 2009, hal. 42

3) Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, porno, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotik, dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

4) Faktor Film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

3. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁴ Upaya penanggulangan secara garis besar terbagi atas dua kebijakan yaitu:

a) Kebijakan Pidana dengan Sarana *Non Penal*

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial

¹⁴ Barda Nawawi Arief Bunga, *Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hal. 4.

tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

- b) Kebijakan Pidana dengan Sarana *Penal* Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan ketentuan mengenai apa seyogyanya atau isu yang diajukan. Penelitian Hukum, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁵.

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan penulis dalam rangka mengerjakan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana Pranada Media Group, 2009, hal 35

putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki¹⁶

2. Sumber Data

Sumber Data pokok dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :
 - a) Bahan hukum primer yaitu : bahan-bahan Hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya : Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan lain - lain.
 - b) Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku, makalah-makalah seminar dan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi yang relevan dengan objek telaahan dalam penelitian ini
 - c) Bahan Hukum Tersier yang digunakan sebagai bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hal. 175

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya sebagai tambahan bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara

- a) Studi kepustakaan (*library research*) data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
- b) Penelitian lapangan (*field Research*)
Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi.

4. Analisa Data

Bahan hukum baik primer maupun sekunder akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas hukum-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian.